



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 00.3.7.1/80/PKS/B.POD-III/2024
Nomor : 9877/UN1/FSP/GEO/HK/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **Dua ribu dua puluh empat (29-11-2024)** bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, S.T, M.M** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Wawan Mas'udi, S.IP., MPA.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6200/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Periode 2021 – 2026, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU DAN **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penelitian,

pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Bahwa institusi **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 100.3.7.1/11716/KB/B.POD-III/2024 dan Nomor 5066/UN1.P/HK.08.00/2024 tanggal 2 Mei 2024;
4. Bahwa, **PARA PIHAK** memandang perlunya melaksanakan Nota Kesepahaman tersebut melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Bahwa masing-masing **PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu kemampuan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 100.3.7.1/11716/KB/B.POD-III/2024 dan Nomor 5066/UN1.P/HK.08.00/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- (2) Tujuan Perjanjian ini sebagai landasan pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kegiatan:

1. Pendampingan perencanaan dan pembentukan kajian kebijakan;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang diselenggarakan secara daring, luring, dan/atau bauran;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Upaya kolaborasi lain yang dapat menunjang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini berlaku untuk seluruh Bidang yang berada dalam institusi **PIHAK KESATU** dan seluruh Program Studi yang berada dalam institusi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut secara lebih rinci dan disetujui dalam suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) **PIHAK KESATU** berhak untuk mengusulkan kegiatan yang menjadi pelaksanaan Pasal 2 Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan perencanaan program kerja yang dimiliki oleh institusi **PIHAK KESATU**;
 - b) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerja sama kelembagaan;

- c) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memfasilitasi penyediaan kerangka acuan kerja, data, informasi, atau kebutuhan lainnya dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang diperlukan **PIHAK KEDUA** sepanjang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan kerangka acuan kerja, data, informasi, atau kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dari **PIHAK KESATU** sepanjang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kerja sama kelembagaan;
 - c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah disepakati; dan
 - d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini bersama **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email), atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl. MT. Haryono, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75243

Telepon : 0541-201446

Email : brida@kaltimprov.go.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Alamat : Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon : +62 274563362

Email : fisipol@ugm.ac.id

u.p : Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Kerja Sama,
dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai **keadaan kahar**.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan Perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 10 ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, termasuk pada hal-hal mengenai perubahan dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/perjanjian tambahan yang harus dibuat sebelum Perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA


Nawan Mas'udi

PIHAK KESATU


Fitriansyah